



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Kelurahan Cipinang

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

# KATA PENGANTAR

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat sehingga menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hadir sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik. Melalui PPID, warga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

Kelurahan Cipinang sebagai salah satu Badan Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berupaya informasi yang tersedia dapat mudah diakses oleh masyarakat umum untuk mendukung dan mewujudkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 April 2026

Lurah Kelurahan Cipinang

  
Heidy Amelia  
NIP. 198902162010012007



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

## KELURAHAN CIPINANG

---

### 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

#### 1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

#### 1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD dalam melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik. PPID Provinsi dijabat oleh Kepala SKPD yang

membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dibantu oleh PPID pada SKPD/UKPD.

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka Kelurahan Cipinang sebagai UKPD di Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Lurah Cipinang Nomor 2.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Tahun 2025.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kelurahan Cipinang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

#### 1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang tercantum dalam Surat Keputusan Lurah Cipinang Nomor 2.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Tahun 2025, Adapun susunan sebagai berikut :

**Atasan PPID** : Lurah Kelurahan Cipinang

**PPID Kelurahan** : Sekretaris Kelurahan Cipinang

**Sekretariat PPID** : 1. **Bidang Pengelolaan Informasi**

Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip**

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. **Bidang Pelayanan Informasi**

Kasi Pemerintahan

**PPID Pelaksana** : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Kasi Pemerintahan

**Petugas Pelayanan:** 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu

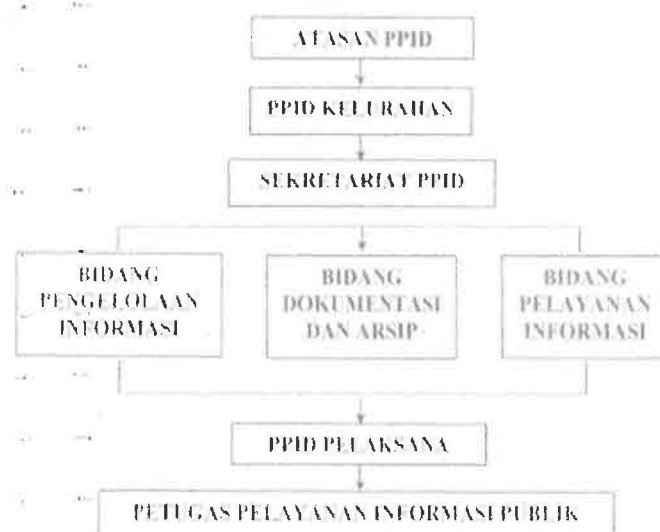
**Informasi Publik** 2. Pengurus Barang Pembantu

3. Pelaksana Seksi Pemerintahan

4. Pelaksana Seksi Kesejahteraan Rakyat

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang  
Nomor : Ks/10/2024  
Tanggal : 10 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN CIPINANG



#### 1.2.2. Visi dan Misi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang memiliki visi dan misi yang mengacu pada PPID Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun visi PPID Kota Administrasi Jakarta Timur **“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**. Untuk mewujudkan visi tersebut PPID Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

### 2.1 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kecamatan Cipinang telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruang *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik. Ruang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
  - Kursi Tamu
  - Kursi Petugas Data dan Informasi dan Meja Layanan Informasi
  - Laptop
  - Banner Informasi PPID

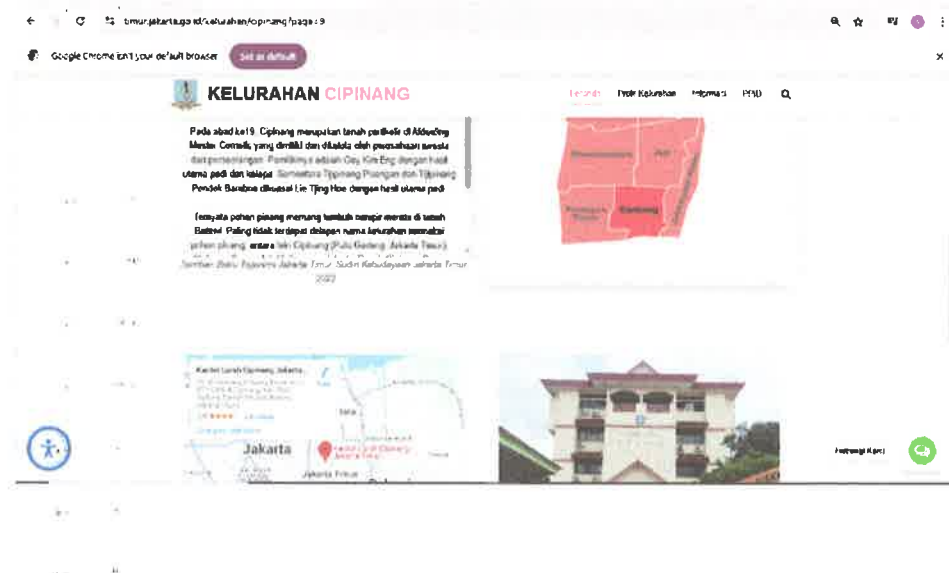


2. Akses Pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik penyandang disabilitas yang datang langsung ke meja layanan informasi.



3. Website resmi PPID Kelurahan Cipinang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui url/link <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang/>. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu :

- 1) Beranda
- 2) Profil Kelurahan
  - Profil Lurah
  - Struktur Organisasi
  - Tugas dan Fungsi
  - Demografi
- 3) Informasi
  - LMK
- 4) PPID



## 2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, tugas dan wewenang dalam Kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik tercantum dalam Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Nomor 2.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang tahun 2025. Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam bentuk *digital/website* juga didukung oleh petugas data data dan informasi dari Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.

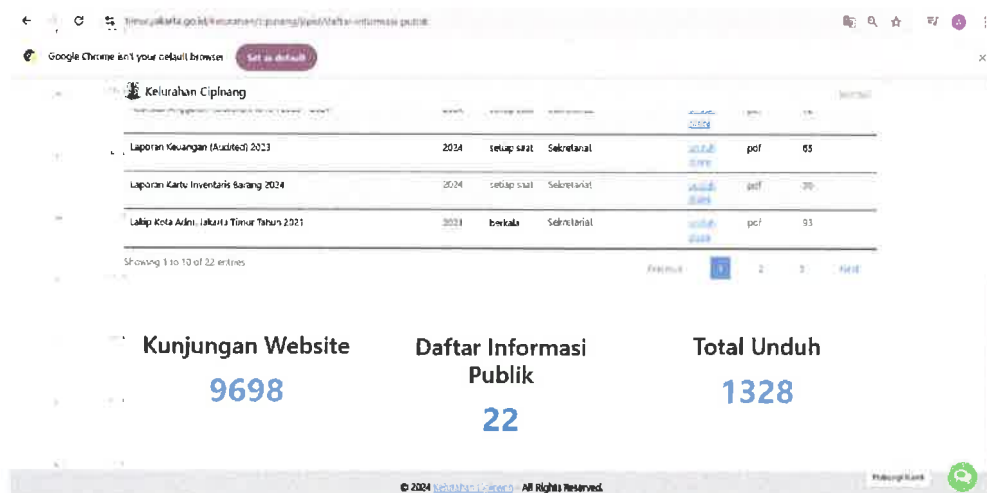
## 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Cipinang Timur Tahun Anggaran 2025, belum tersedia secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan PPID. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di kelurahan Cipinang.

## 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

PPID Kelurahan Cipinang belum terdapat permohonan informasi publik secara langsung melalui website ataupun secara langsung melalui Desk/Meja Layanan Informasi Publik. Hal ini dimungkinkan karena sudah tersedianya Daftar Informasi Publik yang tersedia secara online pada website <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang/>. Kunjungan website PPID Kelurahan Cipinang dan total pengunduhan Daftar Informasi Publik semakin naik setiap harinya terlihat di gambar bawah ini:



Pelayanan informasi publik secara langsung disediakan oleh PPID Kelurahan Cipinang melalui Desk/Meja Layanan Informasi Publik setiap hari kerja pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Cipinang telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum di Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3-0071 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

**3.3 Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik atau sebagian dan seluruhnya serta yang ditolak beserta alasannya**

[illegible]

#### **4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

##### **4.1 Kendala Eksternal**

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur atau proses dalam mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID.
- b. Masyarakat belum paham adanya berbagai kanal layanan yang diselenggarakan oleh PPID Pemprov DKI Jakarta sehingga terkadang sering salah menafsirkan terkait tugas, fungsi dan kewenangan SKPD/UKPD.
- c. Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan layanan PPID untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

##### **4.2 Kendala Internal**

- a. Masih kurang memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Layanan Informasi Publik.
- b. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal, baik perangkat maupun pendukung lainnya.
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan selalu dinamis sehingga terkadang data dan informasi yang diperoleh belum update sesuai kondisi saat itu di lapangan.
- d. Kualitas SDM yang ditugaskan memberikan pelayanan informasi publik belum menguasai aturan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

#### **5. Rekomendasi Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik**

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Cipinang pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Cipinang tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan



dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* secara berkala

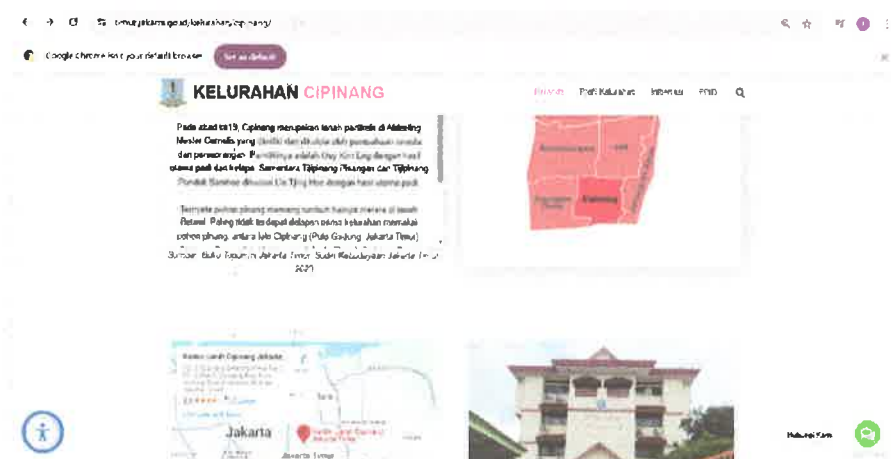
- 5) Pengembangan Sistem Informasi PPID dan pemutakhiran data yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Cipinang untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
- 6) Penempatan *desk/meja* pelayanan informasi di Kelurahan Cipinang perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.

## LAMPIRAN

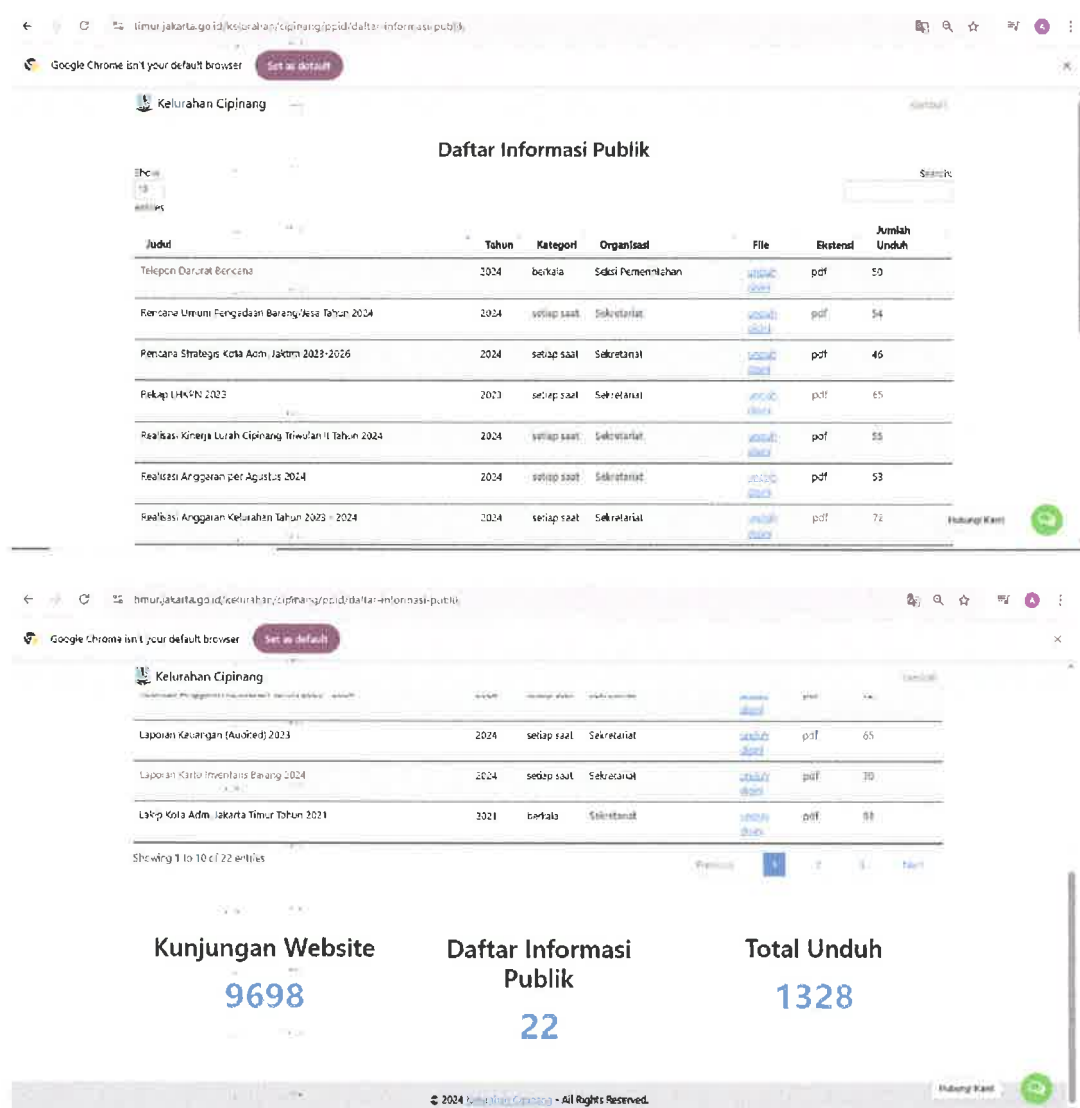
### Ruang Khusus PPID



### Tampilan Website PPID Kelurahan Cipinang



## Tampilan Daftar Informasi Publik (DIP)



| Judul                                                  | Tahun | Kategori    | Organisasi         | File                  | Ekstensi | Jumlah Unduh |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------|
| Telepon Darurat Bencana                                | 2024  | berkala     | Seksi Pemerintahan | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 50           |
| Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024          | 2024  | selanjutnya | Sekretariat        | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 54           |
| Peta Rencana Strategis Kota Adm. Jakarta 2023-2026     | 2024  | selanjutnya | Sekretariat        | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 46           |
| Peta Lahan 2023                                        | 2023  | selanjutnya | Sekretariat        | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 65           |
| Realisasi Kinerja Lurah Cipinang Triwulan I Tahun 2024 | 2024  | selanjutnya | Sekretariat        | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 58           |
| Realisasi Anggaran per Agustus 2024                    | 2024  | selanjutnya | Sekretariat        | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 53           |
| Realisasi Anggaran Kelurahan Tahun 2023 - 2024         | 2024  | selanjutnya | Sekretariat        | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 72           |

| Judul                                   | Tahun | Kategori    | Organisasi  | File                  | Ekstensi | Jumlah Unduh |
|-----------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|----------|--------------|
| Laporan Keuangan (Audited) 2023         | 2024  | selanjutnya | Sekretariat | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 65           |
| Laporan Kerja Inventaris Barang 2024    | 2024  | selanjutnya | Sekretariat | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 30           |
| Lap. Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2021 | 2021  | berkala     | Sekretariat | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 88           |

Showing 1 to 10 of 22 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Kunjungan Website  
**9698**

Daftar Informasi Publik  
**22**

Total Unduh  
**1328**

© 2024 Kelurahan Cipinang - All Rights Reserved.

## Tersedianya Formulir Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Non Elektronik dan Elektronik



## Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas



## Media Sosial

11.51

LTE



kelurahancipinangofficial



421  
posts

1.416  
followers

100  
following

**Kelurahan Cipinang**

Government organization

AKUN RESMI KELURAHAN CIPINANG

Jl. Cipinang Empang Timur No. 1

kel\_cipinang@jakarta.go.id /

kelurahancipinang@gmail.com... more

See Translation

linktr.ee/kelurahancipinangofficial

kelurahancipinangofficial



Followed by nsyafaa, dearganis and  
26 others

Following ▾

Message



YouTube Ch...



tanaman



info terkini



PPSU



Kawas...

